



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
S U R A B A Y A**

**S A L I N A N**

No. 2/A 23 - 5 - 76

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 11 TAHUN 1977  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : 1. Bahwa pertumbuhan film-film Nasional sudah mendapatkan perhatian yang cukup baik dari masyarakat, karenanya perangsang dalam bentuk discount pajak kepada Pengusaha-pengusaha Bioskop sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan D.P.R.D.-G.R. Nomor 04/DPRD-GR/69 tanggal 30 Januari 1969 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 34 tahun 1955 untuk diubah dan ditambah dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 34 tahun 1955;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 juncto Undang-undang Nomor 1 tahun 1961.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : **PERATURAN DAERAH** Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk mengubah pertama kalinya Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 34 tahun 1955 tentang Pungutan Pajak Tontonan dalam Daerah Kota Besar Surabaya.

**Pasal I**

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 34 tahun 1955 yang telah diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Serie B Nomor 11 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Nomor 04/DPRD GR/Kep/69 tanggal 30 Januari 1969 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

**Pasal II**

Pasal 4 ayat 1 a ke : 4 diubah dan ditambah sebagai berikut :

Setelah kata-kata kesenian Timur ditambah dengan kalimat : kecuali untuk film Nasional pemungutan pajak tontonan sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari harga tanda masuk.

**Pasal III**

1. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Surabaya Nomor 04/DPRD GR/Kep/69 tanggal 30 Januari 1969 dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA  
Ketua,  
ttd.

( EDDY SOETRISNO )

Surabaya, 23 Juni 1977  
WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA

ttd.

( SOEPARNO )

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor PEM.10/10/41.109 tanggal 6 Pebruari 1978.

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.

( AMIRMACHMUD )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1978 Seri A pada tanggal 23 Mei 1978 Nomor 2/A.

A.n. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II  
Surabaya  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
ttd.

**( DRS. SOEDJATMONO )**

NIP. 010015744

Salinan sesuai bunyi aslinya  
A.n. Sekretaris Wilayah/Daerah  
Kepala Bagian Hukum  
ttd.

**( TEGOEH SOEJONO, SH )**

NIP. 510026744